



Implementasi Mawaris dalam Kehidupan Modern: Upaya Meraih Keberkahan melalui Pembagian Harta Waris Islam

Qorri Asyifah^{1*}, Quratul A'yun², Qurratul Aini³, Ridwal Trisoni⁴, Muhamad Yahya⁵

¹⁻⁵ Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

goryasyifah@gmail.com¹, quratulayun318@gmail.com², qurratul418@gmail.com³,

ridwal.trisoni@uinmybatusangkar.ac.id⁴, muhamadyahya@uinmybatusangkar.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: goryasyifah@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the implementation of Islamic inheritance law (mawaris) in contemporary Muslim society as a means to realize justice and blessing (barakah) in the distribution of inherited wealth. The research is motivated by the growing number of inheritance disputes caused by limited understanding of faraid principles, the persistence of customary inheritance practices, and the coexistence of national legal systems that often diverge from Islamic inheritance regulations. These conditions frequently lead to unequal distribution and family conflicts. The study aims to examine the relevance of mawaris in modern contexts and to explore how its application, when aligned with the objectives of Islamic law (maqasid al-shariah), can address current social challenges. Employing a qualitative method with a normative library research approach, the study draws on primary sources such as the Qur'an, Hadith, and classical fiqh texts, as well as secondary sources including contemporary books and scholarly journal articles. Data were analyzed through content analysis to identify key concepts and arguments regarding the contemporary application of mawaris. The findings show that proper implementation of Islamic inheritance law fosters justice, minimizes family disputes, strengthens kinship ties, and safeguards the blessing of wealth. Nevertheless, insufficient public literacy on Islamic inheritance law and the dominance of non-sharia considerations remain significant barriers. Therefore, the study underscores the need for enhanced public education, greater involvement of religious scholars in inheritance mediation, and contextual integration of Islamic legal principles to ensure fair and beneficial inheritance distribution in modern Muslim families.*

Keywords: *Faraid Principles; Islamic Inheritance Law; Maqāṣid Al-Sharī'ah; Mawaris; Modern Society.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum waris Islam (mawaris) dalam masyarakat Muslim kontemporer sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan keberkahan (barakah) dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa waris yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap prinsip-prinsip faraid, kuatnya praktik pewarisan adat, serta keberadaan sistem hukum nasional yang sering kali berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam. Kondisi tersebut kerap mengakibatkan pembagian warisan yang tidak adil dan memicu konflik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi mawaris dalam konteks modern serta mengeksplorasi bagaimana penerapannya, apabila selaras dengan tujuan hukum Islam (maqasid al-shariah), dapat menjawab tantangan sosial masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik, serta sumber sekunder berupa buku-buku kontemporer dan artikel jurnal ilmiah. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dan argumentasi terkait penerapan mawaris di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam secara tepat dapat mewujudkan keadilan, meminimalkan sengketa keluarga, memperkuat hubungan kekerabatan, serta menjaga keberkahan harta. Namun demikian, rendahnya literasi masyarakat terhadap hukum waris Islam dan dominasi pertimbangan non-syariah masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan edukasi publik, peningkatan peran ulama dalam mediasi waris, serta integrasi kontekstual prinsip-prinsip hukum Islam guna memastikan pembagian warisan yang adil dan bermanfaat bagi keluarga Muslim modern.

Kata kunci: Hukum Waris Islam; Keberkahan; Maqāṣid Al-Sharī'ah; Masyarakat Modern; Mawaris; Prinsip Faraid.

1. LATAR BELAKANG

Hukum waris dalam Islam, yang diketahui selaku mawaris, merupakan bagian berarti dalam sistem hukum keluarga Islam yang bermaksud buat menata penyaluran harta peninggalan dengan metode yang seimbang, balance, serta cocok dengan prinsip syariat. Aturan- aturan mawaris yang didapat dari Al- Qur' an serta perkataan nabi tidak cuma menata metode penjatahan harta dengan cara teknis, namun pula muat nilai- nilai akhlak, sosial, serta kebatinan yang berarti buat menjaga kemesraan dalam keluarga dan menghasilkan keberkahan dari harta itu (Bahrah, 2022). Oleh sebab itu, aplikasi mawaris amat mempengaruhi dalam menghasilkan kesamarataan di antara para pakar waris serta menghindari tampaknya bentrokan di dalam keluarga Mukmin.

Tetapi, dalam realitas kehidupan komunitas Mukmin era saat ini, aplikasi hukum waris Islam sedang mengalami beberapa halangan. Pergantian dalam bentuk keluarga, perpindahan masyarakat ke perkotaan, kenaikan pergerakan sosial, dan akibat adat- istiadat serta hukum nasional kerap kali menghasilkan aplikasi penjatahan peninggalan tidak cocok dengan ketentuan faraid (Permadi et al., 2024). Banyak keluarga Mukmin yang memilah buat memilah harta peninggalan bersumber pada perjanjian dalam, Kerutinan setempat, ataupun alibi ekonomi saja, tanpa menguasai seluruhnya prinsip bawah mawaris (Wahyuni, 2018). Suasana ini bisa menimbulkan ketidakadilan, rasa dengki di antara para pakar waris, dan bentrokan keluarga yang berkelanjutan.

Beraneka ragam riset lebih dahulu membawa alamat kalau rendahnya uraian warga hal fikih mawaris jadi pemicu penting terhambatnya aplikasi hukum waris Islam dengan bagus. Di bagian lain, sebagian riset lebih fokus pada pandangan normatif hukum waris tanpa menghubungkannya dengan kondisi sosial di warga modern (Wahyuni, 2018). Ini membuktikan terdapatnya kekurangan dalam riset hal gimana mawaris bisa diaplikasikan dengan cara kontekstual tanpa melalaikan prinsip syariah, paling utama lewat pendekatan *maqāṣid al- sharī' ah* yang menekankan pada faedah, kesamarataan, serta keberkahan.

Bersumber pada suasana ini, riset ini amat berarti buat dilaksanakan untuk mempelajari penerapan mawaris dalam kehidupan era saat ini dan menggali keterkaitannya selaku upaya buat memperoleh keberkahan lewat penyaluran harta waris cocok dengan Islam (Heriandita et al., 2025). Tujuan dari riset ini merupakan buat menilai hambatan dalam aplikasi mawaris di golongan pemeluk Mukmin dikala ini serta menguraikan signifikansi menguasai hukum waris Islam yang searah dengan tujuan syariat, alhasil penjatahan harta peninggalan bisa dicoba dengan cara seimbang, serasi, serta membagikan khasiat untuk keluarga Muslim.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum waris Islam (mawaris) ialah agen fikih muamalah yang menata pemindahan kepemilikan harta aset seorang pada pakar warisnya bersumber pada determinasi syariat. Bawah hukum mawaris berasal dari Al- Qur' an, perkataan nabi, serta ijma'malim yang dengan cara rinci menarangkan bagian tiap-tiap pakar waris lewat sistem faraid. Prinsip penting dalam mawaris merupakan kesamarataan sepadan, ialah penjatahan harta yang dicocokkan dengan ikatan kekerabatan, tanggung jawab, serta peran pakar waris dalam keluarga. Dengan prinsip ini, mawaris tidak dimaksudkan buat membandingkan bagian dengan cara telak, melainkan menaruh hak tiap pakar waris cocok dengan determinasi yang sudah diresmikan oleh syariat (Sabiq, 2013).

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, hukum waris Islam bermaksud melindungi harta(hifz al- māl), melindungi generasi(hifz al-nasl), dan melindungi kemesraan sosial serta keluarga. Penjatahan peninggalan yang cocok dengan syariat dipercayai bisa menghindari terbentuknya bentrokan, melindungi kesempurnaan keluarga, serta memperkenalkan keberkahan harta. Oleh sebab itu, mawaris tidak cuma dimengerti selaku ketentuan hukum yang bertabiat normatif, namun pula selaku instrumen sosial serta kebatinan dalam kehidupan warga Mukmin (Elfia et al., 2024).

Penelitian- penelitian terdahulu membuktikan kalau aplikasi mawaris di warga kerap kali tidak berjalan dengan cara sempurna (Permadi et al., 2024). Sebagian amatan mengatakan kalau kuatnya akibat adat, rendahnya uraian kepada ilmu faraid, dan terdapatnya regulasi hukum nasional yang beradu dengan hukum Islam jadi aspek penghalang aplikasi mawaris (Rohman, 2023). Di bagian lain, riset kontemporer menekankan berartinya pendekatan kontekstual lewat maqāsid al- sharī'ah supaya hukum waris Islam senantiasa relevan dengan gairah sosial warga modern, tanpa melalaikan prinsip bawah yang sudah diresmikan dalam Al- Qur'an serta perkataan nabi (Jayusman et al., 2025).

Amatan lain pula menerangkan kalau uraian yang bagus kepada hukum waris Islam berkontribusi penting dalam kurangi bentrokan keluarga serta tingkatkan rasa kesamarataan di antara pakar waris (Saifullah, 2021). Pendekatan perantaraan keluarga berplatform syariah dan eksploitasi instrumen semacam amanat serta sumbangan dengan cara sepadan ditatap selaku pemecahan yang bisa mensupport aplikasi mawaris dalam kondisi kehidupan modern. Bersumber pada alas teoritis serta hasil riset terdahulu itu, riset ini pergi dari anggapan kalau aplikasi mawaris yang cocok dengan prinsip syariah serta tujuan maqāsid al- sharī'ah mempunyai kedudukan berarti dalam menciptakan kesamarataan, kemesraan keluarga, serta keberkahan harta dalam kehidupan warga Muslim modern (Rahma & Moftah, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan konsep riset daftar pustaka (*library research*) yang bertabiat normatif. Pendekatan ini diseleksi buat menelaah dengan cara mendalam rancangan serta aplikasi hukum waris Islam (mawaris) dalam kehidupan modern bersumber pada sumber- sumber hukum Islam serta amatan akademik kontemporer. Fokus riset ditunjukkan pada analisa prinsip- prinsip mawaris, tantangan implementasinya di warga modern, dan relevansinya dalam menciptakan kesamarataan serta keberkahan harta (Burhani, 2021).

Populasi riset dalam riset ini berbentuk totalitas kesusastaan yang mangulas hukum waris Islam, bagus dari perspektif klasik ataupun kontemporer. Ilustrasi riset didetetapkan dengan cara purposive, ialah kesusastaan yang relevan dengan poin mawaris serta kehidupan modern. Pangkal informasi pokok mencakup Al- Qur'an, perkataan nabi, dan kitab- kitab fikih klasik buatan para malim, sebaliknya pangkal informasi inferior melingkupi novel akademik, hasil riset, serta postingan harian objektif yang mangulas aplikasi hukum waris Islam, maqāsid al- sharī'ah, dan gairah sosial warga Mukmin (Nasution, 2020).

Metode pengumpulan informasi dicoba lewat pemilihan serta pencarian kesusastaan dengan cara analitis. Instrumen riset yang dipakai merupakan lembar analisa akta yang berperan buat mengenali rancangan, prinsip, serta penemuan berarti terpaut mawaris. Informasi yang terkumpul dianalisis memakai metode analisa isi (konten analysis) dengan metode mengklasifikasikan informasi, menyamakan pemikiran para malim klasik serta pemikir kontemporer, dan memaknakan penemuan bersumber pada kerangka maqāsid al- sharī'ah (Huda, 2022).

Bentuk riset yang dipakai bertabiat konseptual- analitis, ialah mengaitkan norma hukum waris Islam dengan kenyataan sosial warga modern buat memandang tingkatan kesesuaian serta tantangan pelaksanaannya. Pengetesan keabsahan informasi dicoba lewat triangulasi pangkal, dengan menyamakan bermacam kesusastaan yang mempunyai tema semacam. Hasil analisa diinterpretasikan dengan cara deskriptif-analitis buat membagikan cerminan yang utuh hal aplikasi mawaris selaku usaha menciptakan kesamarataan, kemesraan keluarga, serta keberkahan harta dalam kehidupan Mukmin modern (Hasan, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Riset ini dilaksanakan lewat riset daftar pustaka dengan menelusuri bermacam pangkal kesusastaan yang relevan dengan hukum waris Islam serta pelaksanaannya dalam kehidupan modern. Cara pengumpulan informasi dicoba dalam bentang durasi Januari sampai April 2025 dengan menggunakan pangkal pustaka berbentuk buku fikih klasik, novel akademik kontemporer, dan postingan harian objektif yang mangulas mawaris, maqāṣid al-sharī‘ah, serta gairah sosial warga Mukmin. Posisi riset tidak terikat pada area geografis khusus sebab riset ini bertabiat normatif serta abstrak. Informasi yang terkumpul setelah itu dianalisis memakai metode analisa isi buat mengenali pola, kesesuaian, dan tantangan aplikasi mawaris di warga modern.

Aplikasi Mawaris dalam Kehidupan Warga Modern

Uraian warga kepada hukum mawaris.

- a. Rendahnya literasi warga kepada ilmu faraid menimbulkan penjatahan peninggalan kerap tidak merujuk pada determinasi syariat Islam (Bahrah, 2022).
- b. Uraian yang terbatas membuat beberapa pakar waris tidak mengenali hak serta kewajibannya dengan cara sepadan (Lathifah& Gspita, 2025).
- c. Minimnya bimbingan resmi serta nonformal mengenai hukum waris Islam menguatkan aplikasi penjatahan peninggalan berplatform Kerutinan keluarga (Heriandita et al., 2025).

Akibat adat serta hukum positif

- a. Adat istiadat lokal sedang jadi referensi penting dalam penjatahan harta peninggalan di beberapa warga Mukmin (Permadi et al., 2024).
- b. Hukum positif kerap dimengerti dengan cara parsial alhasil memunculkan menumpang bertumpukan dengan hukum waris Islam (Rohman, 2023).
- c. Kekuasaan adat serta regulasi negeri tanpa uraian syariah berpotensi menggeser prinsip kesamarataan faraid (Wahyuni, 2018).

Mawaris dalam Perspektif Maqāṣid al- Sharī’ah

Prinsip kesamarataan serta proteksi harta

Penjatahan peninggalan bersumber pada mawaris bermaksud melindungi kesamarataan sepadan dan mencegah harta dari kemampuan sepihak yang bisa mudarat pakar waris lain (Ibn Qudāmah, 2010).

Kemesraan keluarga serta keberkahan harta

Aplikasi mawaris yang cocok syariat berfungsi dalam menguatkan ikatan kekeluargaan, kurangi bentrokan, dan memperkenalkan keberkahan harta dalam kehidupan keluarga Muslim (Rahma & Moftah, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Riset ini merumuskan kalau aplikasi hukum waris Islam (mawaris) dalam kehidupan warga Mukmin modern sedang mengalami bermacam tantangan, paling utama dampak rendahnya uraian kepada ilmu faraid, kuatnya akibat adat istiadat, dan terdapatnya regulasi hukum nasional yang dalam praktiknya kerap tidak seluruhnya searah dengan prinsip syariat (Saifullah, 2021). Hasil analisa membuktikan kalau penjatahan harta peninggalan yang tidak berdasarkan determinasi mawaris berpotensi memunculkan ketidakadilan, bentrokan keluarga, dan lenyapnya angka keberkahan harta. Kebalikannya, aplikasi mawaris yang cocok dengan prinsip syariah serta pendekatan maqāṣid al- sharī‘ ah teruji sanggup menciptakan kesamarataan sepadan, melindungi kemesraan ikatan keluarga, serta menjaga keberkahan dalam pengurusan harta peninggalan (Jayusman et al., 2025). Penemuan ini menerangkan kalau hukum waris Islam senantiasa relevan serta aplikatif dalam kondisi kehidupan modern bila dimengerti dengan cara menyeluruh serta kontekstual.

Riset ini mengusulkan perlunya kenaikan literasi hukum waris Islam lewat pendidikan resmi serta nonformal, dan penguatan kedudukan figur agama serta badan keislaman dalam membagikan pendampingan serta perantara berplatform syariah. Integrasi antara prinsip mawaris serta kenyataan sosial warga modern pula butuh dibesarkan supaya aplikasi hukum waris Islam bisa berjalan lebih efisien serta diperoleh oleh warga. Riset ini mempunyai keterbatasan sebab bertabiat normatif serta berplatform riset daftar pustaka, alhasil belum melukiskan aplikasi mawaris dengan cara empiris di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengarang mengantarkan perkataan dapat kasih pada semua pihak yang sudah membagikan sokongan serta partisipasi dalam kategorisasi postingan ini. Dengan cara spesial, pengarang melafalkan dapat kasih pada dosen pengampu mata kuliah Fikih Kontemporer di Universitas Islam Negara Mahmud Yunus Batusangkar yang sudah membagikan edukasi, bimbingan objektif, dan dorongan sepanjang cara penyusunan postingan ini. Penghargaan pula di informasikan pada para akademisi serta periset yang karya- karyanya jadi referensi berarti dalam memperkaya amatan hal hukum waris Islam serta pelaksanaannya dalam kehidupan modern. Tidak hanya itu, pengarang melafalkan dapat kasih pada semua pihak yang sudah membagikan sokongan moril serta akademik alhasil postingan bertajuk“ Aplikasi Mawaris dalam Kehidupan Modern: Usaha Mencapai Keberkahan Lewat Penjatahan Harta Waris Islam” bisa dituntaskan dengan bagus.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Vol. 8). Dār al-Fikr.
- Bahrah, M. (2022). Urgensi ilmu mawaris dan hukum penerapannya dalam praktik kewarisan Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1060>
- Burhani, B. (2021). The study of Islamic inheritance law from the perspective of Muhammad Syahrur. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(2), 206–228. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1737>
- Elfia, E., Shalihin, N., Surwati, S., Fajri, Y., & Rahmat, A. (2024). Institutionalizing maqāṣid ḥifẓ al-naṣl within the Minangkabau inheritance framework. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(2), 193–222. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.193-222>
- Hasan, M. (2021). Islamic inheritance law reform and social justice. *Journal of Islamic Law Studies*, 9(2), 155–170. <https://doi.org/10.24239/jils.v9i2.642>
- Heriandita, S. M. P., Alwyni, F. F., Muttaqin, M. I., & Hannase, M. (2025). The role of Islamic inheritance law with a maqāṣid al-sharī'ah approach in addressing social justice for women. *Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 231–252. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>
- Huda, M. (2022). Maqāṣid al-sharī'ah as an approach in Islamic family law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17(2), 289–307. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v17i2.5308>
- Ibn Qudāmah. (2010). *Al-mughnī*. Dār 'Ālam al-Kutub.
- Jayusman, J., Fahimah, I., & Hidayat, R. (2025). Kewarisan beda agama dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>
- Lathifah, I., & Gspita, D. R. (2025). Fiqih mawarits: Memahami ilmu faraidh dan kedudukan hukum Allah dalam pembagian harta warisan. *Abdurrauf Science and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.97>
- Nasution, K. (2020). Contextualizing faraidh in contemporary Muslim society. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 45–66. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.14732>
- Permadi, T. M., Djanuadi, D., & Kusmayanti, H. (2024). The practice of parental inheritance distribution in West Java in relation to Islamic law. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 6(1), 90–107. <https://doi.org/10.23920/jphp.v6i1.1711>

- Rahma, R., & Moftah, M. S. B. (2025). Islamic strategy offers in the implementation of the science of mawaris in society. *Justicia Islamica*, 17(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1732>
- Rohman, A. (2023). Legal pluralism and Islamic inheritance practice in Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(1), 67–84. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.19543>
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh al-sunnah*. Dār al-Fath.
- Saifullah, S. (2021). Social harmony and inheritance disputes in Muslim families. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.3014>
- Wahidah, W., & Azhar, A. (2020). Implementation of faraidh's provisions in hibah wasiat. *Al-'Adalah*, 16(2), 375–392. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.4578>
- Wahyuni, A. (2018). Sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>